



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN INKLUSI DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang, Desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, perlu peningkatan kesadaran dan pertisipasi kelompok marjinal dan rentan khususnya penyandang disabilitas;
c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Desa dan Kelurahan Inklusi melalui penguatan regulasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN INKLUSI DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Situbondo.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya
12. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Desa dan Kelurahan inklusi adalah Desa dan Kelurahan yang menghargai perbedaan, tersedia data disabilitas komprehensif, pemenuhan hak-hak dasar warga Desa dan Kelurahan, interaksi sosial disabilitas dan warga Desa dan Kelurahan, aksesibilitas, jaminan kesejahteraan yang setara, toleransi, penghargaan atas Penyandang Disabilitas, partisipasi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas terorganisir dalam suatu wadah organisasi inklusi, terbangun perspektif disabilitas, regulasi Desa dan Kelurahan yang berperspektif disabilitas, dan perlindungan sosial Penyandang Disabilitas.
14. Sekola Lapang adalah ruang pembelajaran dengan melibatkan semua kelompok masyarakat dalam mendorong inklusi sosial dan akuntabilitas sosial.

Pasal 2

Sasaran Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas adalah penyandang disabilitas yang bertempat tinggal, bekerja/memiliki mata pencaharian, memiliki kegiatan usaha di Desa dan Kelurahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DESA DAN KELURAHAN INKLUSI DISABILITAS

Pasal 3

Tujuan pembentukan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas, sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas;
- b. menyediakan layanan aksesibilitas di fasilitas umum desa; dan
- c. meningkatkan kapasitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan Desa Inklusi Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Desa Inklusi Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh dengan 3 (tiga) jalan utama, yakni:
 - a. fasilitasi jalan kebudayaan;
 - b. fasilitasi jalan demokrasi; dan
 - c. fasilitasi jalan pembangunan.

Pasal 5

Fasilitasi Desa Inklusi Disabilitas dengan jalan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengembangkan kapasitas literasi bagi warga desa dan kelurahan khususnya kelompok disabilitas melalui keikutsertaannya menjadi pengurus sekolah lapang dan pengurus perpustakaan desa atau peserta sekola lapang;
- b. melibatkan seluruh warga Desa dan Kelurahan untuk ikut serta melestarikan dan memajukan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang memuat nilai-nilai inklusi sosial;
- c. melaksanakan musyawarah kebudayaan desa dengan melibatkan seluruh warga khususnya kelompok disabilitas;
- d. menyelenggarakan adat dan budaya desa dengan melibatkan kelompok disabilitas; dan/atau
- e. mempromosikan adat dan budaya desa dengan melibatkan kelompok disabilitas.

Pasal 6

Fasilitasi Desa Inklusi Disabilitas dengan jalan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penguatan keswadayaan dan gotong royong kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

- b. pengorganisasian kelompok disabilitas dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. mengidentifikasi dan mendata kelompok disabilitas;
 - 2. mengorganisir kelompok disabilitas untuk bergabung dan aktif sebagai anggota atau kelompok disabilitas;
 - 3. meningkatkan kesadaran kritis dan kemampuan kelompok disabilitas untuk menyampaikan pendapat/usulan kegiatan pembangunan desa;
 - 4. meningkatkan partisipatif aktif dalam kelompok disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan desa; dan
 - 5. melakukan kaderisasi untuk membentuk, mengembangkan dan mengorganisir kader-kader desa yang baru.
- c. fasilitasi pelaksanaan rembug desa dengan cara sebagai berikut :
 - 1. mengembangkan keterbukaan informasi pembangunan Desa dan Kelurahan agar kelompok disabilitas memperoleh informasi yang cukup;
 - 2. membiasakan adanya interaksi sosial antar kelompok disabilitas dengan sesama warga Desa dan Kelurahan;
 - 3. melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap rembug tentang masalah utama di Desa dan Kelurahan termasuk pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas;
 - 4. memfasilitasi tumbuhnya ruang-ruang publik di Desa dan Kelurahan agar proses pembicaraan antar warga bersifat terbuka.
- d. memastikan adanya keterwakilan kelompok disabilitas dan keanggotaan BPD;
- e. memastikan Pemerintah Desa menyediakan sekretariat bagi BPD untuk mempermudah kelompok disabilitas menyampaikan aspirasi;
- f. fasilitasi penyusunan dan penetapan produk hukum di desa yang inklusif, dilakukan dengan cara antara lain:
 - 1. memastikan penyusunan produk hukum desa bersifat terbuka, partisipatif dan akuntabel;
 - 2. memfasilitasi warga desa utamanya kelompok disabilitas ikut serta dalam proses penyusunan produk hukum desa;
 - 3. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang bersifat inklusif; dan
 - 4. memfasilitasi penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang inklusif.

Pasal 7

Fasilitasi Desa Inklusi Disabilitas dengan jalan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pemutakhiran data Desa Inklusi dengan memperhatikan:
 - 1. memastikan keterlibatan aktif kelompok disabilitas dalam pengumpulan data dan informasi;
 - 2. membantu Desa memperoleh data dan informasi

- tentang warga;
3. menyelaraskan data dan informasi dengan cara:
 - a) memutakhirkkan data Desa sesuai dengan dengan kondisi objektif; dan
 - b) mensosialisasikan dan memberikan akses Data Desa pada masyarakat melalui Sistem Informasi Desa dan forum yang ada di Desa dan Kelurahan.
 - b. pencermatan data desa inklusi dengan cara melakukan pencermatan bersama atas kondisi objektif Desa yang digunakan untuk menemukan akar masalah dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, potensi sumberdaya Desa yang sudah atau belum dimanfaatkan, serta merumuskan usulan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelompok disabilitas Desa;
 - c. penyusunan usulan kegiatan pembangunan desa inklusi dilakukan dengan pelibatan kelompok difabel dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan musyawarah Desa;
 - d. penyusunan RPJM desa inklusi dengan cara:
 1. melibatkan kelompok disabilitas dalam penyusunan RPJM Desa;
 2. memastikan aspirasi kelompok disabilitas dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa untuk penyusunan RPJM Desa;
 3. memastikan kegiatan pembangunan Desa untuk mensejahterakan kelompok disabilitas menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Desa; dan
 4. memastikan adanya kegiatan prioritas pembangunan Desa memuat kegiatan pembangunan untuk kelompok disabilitas.
 - e. penyusunan RKP Desa Inklusi dengan cara:
 1. melibatkan perwakilan kelompok disabilitas dalam Tim Penyusun RKP Desa;
 2. melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap tahapan penyusunan RKP Desa;
 3. mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dalam RPJM Desa khususnya terkait dengan urusan kelompok disabilitas;
 4. mencermati pagu indikatif Desa serta program dan kegiatan masuk ke Desa untuk diselaraskan dengan urusan kelompok disabilitas; dan
 5. memastikan rancangan daftar kegiatan pembangunan Desa dalam dokumen RKP Desa telah memuat kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk kelompok disabilitas.
 - f. penyusunan APB Desa Inklusi dengan cara:
 1. pencermatan daftar kegiatan pembangunan dalam rancangan APBDesa; dan
 2. pencermatan prioritas pembiayaan kegiatan dalam rancangan APBDesa.
 - g. pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Inklusi yang dilaksanakan secara swakelola Desa dengan mengutamakan penggunaan sumberdaya lokal termasuk pelibatan kelompok disabilitas.
 - h. pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa Inklusi dengan

cara:

1. memastikan adanya keterbukaan data dan informasi pembangunan Desa yang mudah dijangkau oleh warga Desa;
2. memastikan kelompok disabilitas terlibat aktif memantau dan mengawasi pembangunan Desa;
3. memberikan kesempatan bagi kelompok disabilitas untuk memantau dan mengawasi pembangunan Desa;
4. memfasilitasi rembuk warga khususnya kelompok disabilitas untuk membahas hasil pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa;
5. memfasilitasi warga Desa khususnya kelompok disabilitas untuk menyampaikan aspirasi kepada BPD perihal hasil rembuk warga tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa;
6. memfasilitasi warga Desa khususnya kelompok disabilitas untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dalam musyawarah Desa perihal hasil rembuk warga tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa; dan
7. melibatkan pendamping masyarakat Desa, organisasi masyarakat sipil, maupun perguruan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas warga Desa khususnya kelompok disabilitas agar mampu memantau dan mengawasi pembangunan Desa.

BAB IV KADER DAN KELOMPOK DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan kelurahan membentuk Kader Disabilitas Desa dan Kelurahan.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.
- (3) Kader Disabilitas berkewajiban untuk :
 - a. melakukan pendataan identitas, ragam disabilitas, potensi yang dimiliki, kepemilikan identitas serta jaminan perlindungan sosial;
 - b. melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan dan potensi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;
 - c. melakukan pendataan, sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan dalam pewujudan Desa dan kelurahan inklusi disabilitas;
 - d. memfasilitasi dan mendampingi Kelompok Disabilitas Desa;
 - e. memfasilitasi rembuk disabilitas di Desa;
 - f. memastikan usulan program dan kegiatan hasil rembuk disabilitas masuk dalam perencanaan Desa;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada kepala Desa; dan
 - h. menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

(4) Hak Kader Disabilitas dapat berupa:

- a. honorarium bulanan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan;
- b. operasional disesuaikan dengan lingkup tugas yang dijalankan;
- c. pelatihan-pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh Desa maupun yang diselenggarakan pihak lain; dan
- d. hak lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa melalui Kader Desa memfasilitasi terbentuknya Kelompok Disabilitas Desa.
- (2) Kelompok Disabilitas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan untuk:
 - a. bersama Kader Disabilitas memfasilitasi program dan kegiatan hasil rembuk disabilitas masuk dalam perencanaan Desa;
 - b. mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Desa secara akuntabel dan penuh tanggung jawab; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa sesuai dengan standar pelaporan yang harus dipenuhi dengan tertib dan tepat waktu.
- (3) Kelompok Disabilitas Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

BAB V KERJA SAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Kerjasama Desa dan kelurahan dilakukan untuk memperkuat dan memperluas fasilitasi penyelenggaraan Desa dan kelurahan inklusi disabilitas.
- (2) Kerjasama Desa dan Kelurahan dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama antar Desa dan Kelurahan; dan
 - b. Kerjasama Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antar Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah adanya kesepakatan antar Desa untuk melakukan kerja sama memberdayakan kelompok disabilitas Desa.
- (4) Kerjasama Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerjasama antar pihak yang melakukan perikatan kerjasama saling bersepakat untuk menerapkan inklusi sosial dalam upaya memberdayakan kelompok disabilitas Desa.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kemanusiaan dan sukarela.
- (6) Mekanisme proses pelaksanaan kerjasama Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga berpedoman pada

ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN/REPLIKASI MODEL

Pasal 11

- (1) Desa dan Kelurahan percontohan/replikasi model merupakan upaya menyebarluaskan beragam praktik yang baik tentang penerapan nilai-nilai inklusi sosial dari Desa dan Kelurahan percontohan ke Desa dan Kelurahan lainnya.
- (2) Tujuan Desa dan Kelurahan percontohan/replikasi model mempermudah warga Desa belajar tentang penerapan nilai-nilai inklusi sosial dalam penyelenggaraan Desa yang sudah terbukti secara nyata.
- (3) Fasilitasi Desa Percontohan/Replikasi Model dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan cakupan wilayahnya.

BAB VII PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan yang inklusi disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil evaluasi capaian pemenuhan Indikator Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, piagam penghargaan, barang, maupun program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Desa dan Kelurahan.
- (4) Hasil penilaian dan daftar nama Desa dan Kelurahan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka terpenuhinya pencapaian indikator Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas.
- (3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada DPMD dan Camat.
- (4) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Forum Difabel Situbondo (FORDISI) yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 14

Pembinaan oleh DPMD dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi kebijakan daerah untuk menjamin terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas;
- b. koordinasi lintas sektor dalam penyediaan program dan kegiatan bagi Desa dan Kelurahan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas;
- c. pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis kepada Desa dan Kelurahan dalam mendorong percepatan terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas;
- d. fasilitasi ketersediaan dukungan penyediaan penghargaan bagi Desa dan Kelurahan dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas;
- e. fasilitasi sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan antara Desa dan Kelurahan dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas;
- f. program dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

Pembinaan oleh Camat dapat dilakukan dengan bentuk :

- a. fasilitasi dan pendampingan untuk memastikan terjadi sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan antara Desa dan Kelurahan dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas;
- b. memastikan program dan kegiatan prioritas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dan dokumen penganggaran Desa dan Kelurahan;
- c. pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis kepada Desa dan Kelurahan dalam mendorong percepatan terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas; atau
- d. pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas.
- (2) Pengawasan menjadi bagian evaluasi pencapaian pemenuhan indikator Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penilaian bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2).

- (4) Penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Desa dan Kelurahan inklusi disabilitas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 10